

**FATWA LAJNAH ALDAIMAH ULAMA MEKAH
(TENTANG; BERSUMPAH TIDAK DENGAN NAMA ALLAH, DO'A UNTUK
MAYAT DALAM KUBUR, MEMBACA YASIN BAGI ORANG YANG SUDAH
MENINGGAL, SHALAT DI PESAWAT DAN MERAYAKAN MAULID NABI)**

Desminar, MA.

Dosen Tetap Prodi Ahwal al-Syakhshiyah FAI

ABSTRAK

Langkah-langkah yang ditempuh oleh mujtahid dalam menghasilkan hukum syara; dari sumbernya. Hukum-hukum yang digali oleh mujtahid adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan hal-hal furu'iyah yang selalu berkembang dari masa ke masa. Pada periode imam mazhab setiap persoalan yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam nash penyelesaiannya secara ijtihad. Dan para mujtahid akan berfatwa terhadap sesuatu persoalan yang memang tidak terdapat secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun al Sunnah. Untuk kota mekah dikenal dengan Fatwa Lajnah Al Daimah Ulama Mekah, mengeluarkan fatwa pada semua urusan kehidupan seperti; bersumpah tidak dengan nama Allah, Do'a untuk mayat dalam kubur, Membaca yasin bagi orang yang sudah meninggal, Shalat di Pesawat dan Merayakan Maulid Nabi

Di antara bentuk ibadah adalah pengagungan kepada Allah SWT, siapa yang mengagungkan selain Allah termasuk syirik (syirik kecil). Di antara mengagungkan Allah adalah bersumpah dengan menggunakan nama-Nya karena bersumpah biasanya berguna untuk membenarkan ucapan, atau perbuatan seseorang. Syirik kecil (*asghar*) adalah semua amalan yang menjadi wasilah atau bisa mengantarkan kepada sirik *akbar*. Seseorang yang bersumpah dengan selain Allah walaupun tidak berniat untuk mengagungkan selain Allah akan tetapi mengagungkan selain Allah dengan pengagungan yang berlebihan akan terjerumus kepada kesyirikan *akbar*. Walaupun hukum asal bersumpah dengan selain Allah adalah syirik asghar, akan tetapi dapat berubah menjadi syirik akbar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam (kafir). Berdasarkan uraian di atas metode ushul fiqh dalam kontemporer dalam *fatwa lajnah al daimah* yang menetapkan haram bersumpah dengan selain nama Allah haram adalah zhahir nash.

A. PENDAHULUAN

Metode Ijtihad merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh mujtahid dalam menghasilkan hukum syara; dari sumbernya. Hukum-hukum yang digali oleh mujtahid adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan hal-hal furu'iyah yang selalu berkembang dari masa ke masa. Pada periode imam mazhab setiap persoalan yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam nash penyelesaiannya secara ijtihad. Dan para mujtahid akan berfatwa terhadap sesuatu persoalan yang memang tidak terdapat secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun al Sunnah. Untuk kota mekah dikenal dengan Fatwa Lajnah Al Daimah Ulama Mekah, mengeluarkan fatwa pada semua urusan kehidupan, yang koleksi Sheikh Ahmed bin Abdul Razzaq Duweish fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi keluar kelompok pertama mereka dalam dua puluh enam (26) volume, dan keluar kelompok kedua dari mereka dalam sepuluh volume, salah satu referensi yang paling penting yang menguntungkan rakyat dan mahasiswa ilmu hari ini untuk mempertimbangkan anggota kontemporer masalah doktrinal yang Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh dan Sheikh Abdul Razak bin Afifi Ben Attia Sheikh Abdul Abdullah kegagalan bin dan Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Sheikh dan Sheikh Abdullah Ghadian dan Sheikh Saleh bin Fawzan Fawzan Sheikh [Bakar bin Abdullah Abu Zeid](#) dan Sheikh Abdullah bin tahan Ahmed bin Ali bin Ahmed Sir Mubarak Sheikh Abdullah bin Mohammed mutlak

B. PEMBAHASAN

1. Bersumpah tidak dengan nama Allah

Soal: apakah hukum bersumpah dengan selain nama Allah

Jawab: Bersumpah dengan selain nama Allah seperti; raja atau nabi atau para wali atau makhluk atau sebagian dari makhluk-makhluk adalah haram sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam sunnah nabi yang diriwayatkan oleh ibn Umar bahwa:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ان الله عز وجل بينها كم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أولي صمت (البخري)

Rasulullah SAW mendapati Umar bin al Khathab yang sedang menaiki hewan tunggangannya, seraya dia bersumpah dengan nama ayahnya. Maka beliau SAW menegur: ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Karena barangsiapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik diam. (HR. Bukhari)

Dan pada riwayatnya yang lain bahwa rasulullah SAW bersabda siapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan sudah merupakan kebiasaan orang-orang quraisy mereka bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, maka nabi bersabda janganlah kamu bersumpah dengan nama ayah-ayahmu. Nabi melarang bersumpah dengan selain nama Allah dan hukum asal dari larangan itu adalah haram akan tetapi ketetapan hukumnya sama dengan syirik, sebagaimana dijelaskan oleh nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau berbuat syirik

Penjelasan:

Di antara bentuk ibadah adalah pengagungan kepada Allah SWT, siapa yang mengagungkan selain Allah termasuk syirik (syirik kecil). Di antara mengagungkan Allah adalah bersumpah dengan menggunakan nama-Nya karena bersumpah biasanya berguna untuk membenarkan ucapan, atau perbuatan seseorang. Syirik kecil (*asghar*) adalah semua amalan yang menjadi wasilah atau bisa mengantarkan kepada syirik *akbar*. Seseorang yang bersumpah dengan selain Allah walaupun tidak berniat untuk mengagungkan selain Allah akan tetapi mengagungkan selain Allah dengan pengagungan yang berlebihan akan terjerumus kepada kesyirikan *akbar*. Walaupun hukum asal bersumpah dengan selain Allah adalah syirik *asghar*, akan tetapi dapat berubah menjadi syirik *akbar* yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam (kafir).

Berdasarkan uraian di atas metode ushul fiqh dalam kontemporer dalam *fatwa lajnah al daimah* yang menetapkan haram bersumpah dengan selain nama Allah haram adalah zhahir nash.

2. Do'a untuk mayat dalam kubur

Soal: Sebagian ahli bid'ah yang berdo'a (meminta tolong) kepada penghuni kubur berkata: bagaimana kalian mengatakan mayat itu bermanfaat, dan sungguh musa telah memberi manfaat dalam penetapan shalat yang awalnya 5 rakaat menjadi 5 rakaat. Dan sebagian mereka berkata bagaimana kalian menyatakan setiap bid'ah itu sesat, maka bagaimana dengan bentuk *harkat* dan *syakal* al Qur'an dan titiknya semua dilengkapi setelah Rasulullah SAW ?

Jawab: Pada dasarnya orang yang telah meninggal tidak mendengar seruan orang yang menyeru mereka dan tidak dapat mengabulkan doa orang yang meminta kepada mereka dan tidak bisa berbicara dengan orang yang hidup meskipun para

nabi. Bahkan amalan mereka telah terputus dengan wafatnya mereka, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surah al fathir ayat 13,14 dan 22 yang artinya:

Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa walaupun setipis kulit ari, jika kamu meyeru mereka niscaya mereka tidak akan mende gar seruanmu, dan walaupun mereka mendengar mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh yang maha Mengetahui dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang dapat memperkenankan do'anya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan do'a mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat niscaya sesembahan mereka menjadi muusuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

Selanjutnya juga ditegaskan dalam sabda nabi yang meyakini: apabila meninggal anak adam terputuslan amalannya kecuali 3 hal: sadaqah jariah, do'a anak yang shaleh dan ilmu yang bermanfaat.

Adapun seseorang berdoa untuk dirinya sendiri di kuburan, kalau tujuannya mencari berkah, berarti melakukan perbuatan bid'ah. Hal ini karena untuk berdoa tidak ada tempat khusus kecuali tempat-tempat yang telah disebutkan dalam dalil agama. Jika tidak ada dalilnya dalam agama dan tuntunannya dalam Sunnah maka menetapkan sendiri tempat tertentu di manapun untuk berdoa adalah bid'ah.

Membaca Al-Qur'an di atas kubur adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan semacam ini tidak pernah terbukti bersumber dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau shahabatnya. Jika dahulu hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau para shahabat beliau maka kita tidak patut mengada-adakannya sendiri karena beliau telah bersabda:

"Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka." (HR. Nasa'i no. 1560)

Kaum muslim wajib mengikuti para pendahulu yang shahih dari kalangan shahabat dan tabi'in, semoga mereka mendapatkan kebaikan, sehingga tetap berada dalam kebaikan dan petunjuk. Hal ini karena disebutkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Sungguh sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad." (HR. Muslim no. 1435)

Adapun mendoakan mayit di atas kuburnya dibolehkan. Seseorang berdiri di atas kubur dan berdoa untuknya dengan doa yang mudah diucapkannya seperti: "Ya Allah ampunilah dia," atau "Ya Allah berilah dia rahmat," atau "Ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga," atau "Ya Allah lapangkanlah dia di dalam kuburnya," dsb..

Adapun seseorang berdoa untuk dirinya sendiri di kuburan, kalau tujuannya mencari berkah, berarti melakukan perbuatan bid'ah. Hal ini karena untuk berdoa tidak ada tempat khusus kecuali tempat-tempat yang telah disebutkan dalam dalil agama. Jika tidak ada dalilnya dalam agama dan tuntunannya dalam Sunnah maka menetapkan sendiri tempat tertentu di mana pun untuk berdoa adalah bid'ah.

3. Membaca yasin bagi orang yang sudah meninggal

Soal: Apa yang dimaksud dengan hadits: bacakanlah kepada orang yang meninggal surat yasin.

Jawab: Diriwayatkan dari Ahmad, Abu Daud, Annasa'i, ibn Majah, ibn Hibban, al Hakim dar mu'qal ibn Yasar dari nabi SAW bersabda:

اقراءوا على موتاكم يس

Bacakanlah kepada orang meninggal surat yasin.

Lafaz dari imam Ahmad yasin adalah jantung al Qur'an yang tujuan seseorang untuk membacanya adalah Allah mengampuni dosanya dan bacakanlah yasin kepada orang yang meninggal.

Makna-makna seperti ini juga disampaikan oleh para imam lainnya seperti Imam An Nawawi, Imam Al Qurthubi, dll. Para ulama menganjurkan membaca yasin di hadapan orang yang sakaratul maut (jumhur ulama). Hal ini disampaikan oleh Wahbah al Zuhaili: Jumhur mengatakan: disunahkan membaca yasin lantaran hadits; bacakanlah oleh kalian kepada orang-orang sakaratul maut surat yasin.

Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan hadits: Iqra'uu 'ala Mautaakum Yasin (bacakanlah atas orang yang mengalami sakaratul maut di antara kalian, surat yasin). Mereka memaparkan beberapa hadits (yang sudah kami bahas di atas), lalu mereka mengatakan:

"Atas dasar ini, kami tidaklah berhajat untuk memberikan penjelasan terhadap hadits ini; tidak mengingkari keshahihannya dan tidaklah memberikan penilaian atas keshahihannya, tetapi maksud dari hadits itu adalah membacanya ketika dia menjelang wafat untuk memberikannya peringatan, dan menjadikan akhir hidupnya di dunia adalah mendengarkan Al Quran, dan bukanlah yang dimaksud adalah membacanya buat orang yang sudah wafat, dan sebagian mereka ada yang memahami maknanya secara zhahirnya dan mereka menyunnahkan membaca Al Quran untuk mayit dan mengingkari makna selain zhahirnya, kami membahasnya dengan keadaan seandainya hadits ini shahih. Dan makna dari ini adalah menunjukkan perbuatan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan itu telah dinukil kepada kami, tetapi hal itu tidaklah terjadi sebagaimana penjelasan lalu, Hadits ini menunjukkan bahwa makna Al Mauta –seandai haditsnya shahih- adalah Al Muhtadharun (menghadapi kematian), sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: (Talqinkan orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian dengan: Laa Ilaha Illallah), maka maksud mereka adalah Al Muhtadharun, sebagaimana kisah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Wa billahit Taufiq wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam." (Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al 'Ilmiah wa Ifta, 11/28)

Demikianlah fatwa yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (ketua), Syaikh Abdurrazzaq 'Afi (wakil), dan Syaikh Abdullah bin Ghudyen (anggota), mereka membolehkan membaca Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut, namun bukan untuk yang sudah wafat, apalagi di kuburan.

Sekedar informasi, saat menjelang wafatnya Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani (28 Dzulhijjah 852H), yakni dua jam setelah Isya', orang-orang dan sahabatnya (Di antaranya adalah Al Hafizh Al Imam As Sakhawi, pen) berkerumun untuk membacakan surat Yasin, ketika sampai ayat 58:

"(kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang."

Saat itulah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. (Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Hal. 851. Pustaka Al Kautsar)

Demikianlah para ulama yang membolehkan membaca surat Yasin kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dengan tujuan meringankan

proses keluarnya ruh. Ada pun Imam Malik dan pengikutnya yang terdahulu memakruhkan membaca Al Quran untuk orang sakaratul maut. Wallahu A'lam

Penjelasan: Yang dimaksud dengan sabda nabi di atas adalah membacakan yasin bagi orang yang mendampingi orang sakarat untuk mengingatkannya kepada Allah dan menjadikan akhir hidupnya mendengarkan bacaan al Qur'an (menuntun kematian seseorang agar akhir hayatnya tidak sesat)

4. Shalat di Pesawat

Soal: Seseorang melakukan safar dengan pesawat setengah jam sebelum fajar atau subuh. Sedangkan perjalanan dengan pesawat menghabiskan waktu 4 jam, apakah boleh di shalat fajar di kursi pesawat yang samakan dengan shalat sunnah di punggung hewan ternak pada safar atau apa yang harus dia lakukan?

Jawab: Apabila sebagaimana yang engkau sebutkan kecuali setelah keluar bahwa pesawat tidak sampai kecuali setelah shalat subuh maka wajib bagimu shalat fajar pada waktunya (di pesawat). Dan kamu harus semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban shalat dan syarat-syarat sahnya sesuai dengan kemampuan seperti berdiri dan menghadap kiblat.

Masalah ini merupakan salah satu masalah kontemporer yang sering terjadi, dalil utama mengenai masalah ini adalah sabda Rosul SAW;

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Bumi ini dijadikan tempat sujud dan tempat yang suci bagiku" (Shohih Bukhori, no.438, 521, Sunan Abu Dawud, no.489, Sunan Turmudzi, no.317, Sunan Nasa'i, no.736 dan Sunan Ibnu Majah, no.567)

Sebagaimana kita ketahui bersama, menghadap kiblat adalah syarat sah shalat, tidak sah shalatnya jika tidak dipenuhi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya" (QS. Al Baqarah: 144)

Maka pada asalnya, shalat wajib yang lima waktu dilakukan di darat dan tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sulit menghadap kiblat dengan benar.

Berbeda dengan shalat sunnah, boleh dikerjakan di atas kendaraan jika sedang safar, karena banyak dalil yang menunjukkan kebolehannya. Adapun jika tidak sedang safar, maka tidak ada keperluan untuk shalat wajib atau sunnah di atas kendaraan. Imam An Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim membuat judul *"bab bolehnya shalat sunnah di atas binatang tunggangan dalam safar kemana pun binatang tersebut menghadap"*, yaitu ketika menjelaskan hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

نَاقَتُهُ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam biasanya shalat sunnah kemana pun untanya menghadap*” (HR. Muslim 33).

dalam riwayat lain:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوترُ على البعير

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam biasanya shalat witir di atas unta*” (HR. Al Bukhari 999, Muslim 700).

Imam An Nawawi lalu berkata: “hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya shalat sunnah kemana pun binatang tunggangan menghadap. Ini boleh berdasarkan ijma kaum Muslimin”. Dan di tempat yang sama, beliau menjelaskan: “hadits ini juga dalil bahwa shalat wajib tidak boleh kecuali menghadap kiblat, dan tidak boleh di atas kendaraan, ini berdasarkan ijma kaum Muslimin. Kecuali karena adanya rasa takut yang besar” (*Syarah Shahih Muslim*, 5/211).

Udzur Yang Membolehkan Shalat di Kendaraan

Islam itu mudah. Ketika ada kesulitan, maka muncul kemudahan. Demikian juga dalam hal shalat ketika berkendara, seseorang diberikan kemudahan jika memang ada kesulitan. Para ulama menyebutkan udzur-uzdur atau penghalang-penghalang yang membuat seseorang boleh shalat di atas kendaraan. Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan: “jika orang yang sedang berkendara itu mendapatkan kesulitan jika turun dari kendaraannya, misal karena hujan lebat dan daratan berlumpur, atau khawatir terhadap kendaraannya jika ia turun, atau khawatir terhadap harta benda yang dibawanya jika ia turun, atau khawatir terhadap dirinya sendiri jika ia turun, misalnya karena ada musuh atau binatang buas, dalam semua keadaan ini ia boleh shalat di atas kendaraannya baik berupa hewan tunggangan atau lainnya tanpa turun ke darat” (*Al Mulakhas Al Fiqhi*, 235).

Diantara udzur yang membolehkan juga adalah khawatir luputnya atau habisnya waktu shalat. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya mengenai hukum shalat di pesawat beliau menjelaskan: “shalat di pesawat jika memang tidak mungkin mendarat sebelum berakhirnya waktu shalat, atau tidak mendarat sebelum berakhirnya shalat kedua yang masih mungkin di jamak, maka saya katakan: shalat dalam keadaan demikian wajib hukumnya dan tidak boleh menundanya hingga keluar dari waktunya”. Beliau juga mengatakan: “adapun jika masih memungkinkan mendarat sebelum berakhir waktu shalat yang sekarang, atau sebelum berakhir waktu shalat selanjutnya dan memungkinkan untuk dijamak, maka tidak boleh shalat di pesawat karena shalat di pesawat itu tidak bisa menunaikan semua hal wajib dalam shalat. Jika memang demikian keadaannya maka hendaknya menunda shalat hingga mendarat lalu shalat di darat hingga benar pelaksanaannya” (*Majmu’ Fatawa War Rasa-il*, fatwa no.1079).

5. Merayakan Maulid nabi

Soal: Memperingati hari besar keagamaan seperti kelahiran nabi Muhammad dan Nisfu Sa’ban dan lain-lain yang mirip dengannya apakah yang demikian boleh?

Jawab: Memperingati atau merayakan hari besar keagamaan yang dibuat-buat tidak boleh.

Dalam sunnah hanya ada 2 hari raya yaitu idul adha dan idul fitri, yang disyari’atkan untuk keduanya dalam hal memperlihatkan rasa gembira,

dan perbuatan tersebut disyari'atkan Allah yang maha suci seperti shalat dan selainnya.

Tidak boleh merayakan hari kelahiran nabi muhammad selamanya karena Rasul tidak melakukan hal yang demikian dan tidak pula disyari'atkan untuk umatnya dan sahabatnya.

Merayakan malam nisfu sa'ban dan 27 rajab termasuk bid'ah Peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah masalah muamalah, bukan ibadah, demikian penjelasan Dr. Mustofa Yaqub MA dalam satu ceramahnya di TVRI, Imam Besar masjid Istiqlal dan ulama Ahli hadits Indonesia. Karena memperingati Maulid Nabi itu masalah muamalah, maka manusia dibolehkan berinovasi (Arab, bid'ah) selagi tidak ada perbuatan yang melanggar syariah. Sama dengan bolehnya manusia memakai komputer, browsing internet, naik mobil dan pesawat terbang walaupun semua ini tidak ada pada zaman Nabi dan para Sahabat. Dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa "hukum asal dari masalah muamalah adalah boleh." Sedangkan kaum Wahabi menganggap bahwa Maulid Nabi termasuk ibadah yang bersifat tauqifi dan harus berdasarkan atas Quran dan hadits. Perbedaan dasar inilah yang membuat kontroversi Maulid Nabi sulit menemukan titik temu antara kaum Wahabi yang mengharamkan dan kalangan Ahlussunnah Wal Jamaah yang membolehkan.

Memperingati atau merayakan maulid Nabi Muhammad s.a.w sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan umat Islam Indonesia. Hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal ini bahkan sudah menjadi salah satu hari besar dan hari libur nasional. Hukum merayakan maulid Nabi dipertanyakan halal haramnya setelah munculnya kelompok neo Khawarij yang bernama Wahabi yang mengharamkan peringatan maulid Nabi dan menganggapnya sebagai bid'ah dhalalah (sesat).

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis pahami bahwa hukum merayakan maulid nabi adalah haram menurut fatwa lajnah Daimah Ulama Mekah sedangkan untuk Negara Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan Sebagian lagi juga berpendapat bid'ah. Metode Ijthad fatwa lajnah Daimah ulama mekah tentang hukum merayakan maulid nabi menurut penulis Insyai

C. SIMPULAN

1. *Fatwa lajnah al daimah* yang menetapkan haram bersumpah dengan selain nama Allah haram adalah zhahir nash.
2. Jika tidak ada dalil al Qur'an dan tuntunannya dalam Sunnah yang berkaitan dengan berdialog untuk mayat dalam kubur kubur adalah bid'ah.
3. Yang dimaksud dengan sabda nabi di atas adalah membacakan yasin bagi orang yang mendampingi orang sakarat untuk mengingatkannya kepada Allah dan menjadikan akhir hidupnya mendengarkan bacaan al Qur'an (menuntun kematian seseorang agar akhir hayatnya tidak sesat)
4. Pada asalnya, shalat wajib yang lima waktu dilakukan di darat dan tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sulit menghadap kiblat dengan benar.
5. Tidak boleh merayakan hari kelahiran nabi muhammad selamanya karena Rasul tidak melakukan hal yang demikian dan tidak pula disyari'atkan untuk umatnya dan sahabatnya, (sesuatu perbuatan yang tidak ada dalilnya terbasuk bid'ah).